



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 48 /HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILU DAN PILPRES TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILU DAN PILPRES TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan tugas Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

- a. KPU melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK (Pasal 37 ayat 1);
- b. Menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- c. Menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai (Pasal 38);
- d. Menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Pasal 40);
- e. Menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memperhatikan kapasitas jumlah peserta rapat dan penempatan kotak suara yang masih tersegel (Pasal 41);
- f. Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai Pasal 46;
- g. Menyerahkan salinan formulir yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir DB.TT-KPU kepada saksi dan bawaslu (Pasal 47 ayat 5);
- h. Menetapkan Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB-KPU dengan keputusan KPU Kabupaten (pasal 48);
- i. Melakukan pindai (scan) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten melalui Situng (Pasal 49);
- j. Mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten ditingkat kabupaten, ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman (Pasal 49 ayat 3);
- k. Menyerahkan sampul yang berisi formulir model DB-KPU, Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kabupaten, Model DB2-KPU, Model DB.TT-KPU dan Model DB.DH-KPU dalam keadaan tersegel kepada KPU Provinsi (Pasal 50);

1. Wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi formulir dalam keadaan tersegel (Pasal 51).

KETIGA : Menetapkan masa kerja Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 2 bulan yakni bulan April dan Mei Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir Tahun 2019;

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal April 2019

KETUA,

DERI SISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : / HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/IV/2019

TANGGAL : April 2019

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA
PEMILU DAN PILPRES TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH | : DERI SISWADI, S.IP. M.Si
FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si
HARIS FADILAH, S.H.I
M. AKNAN, M.Pd.I
REDI PIRMANSYAH, SH. MH |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA |
| 3. KETUA | : YUDI PRIAMBODO, SE |
| 4. WAKIL KETUA | : EFRI NORALISA, ST |
| 5. SEKRETARIS | : LISNAWATI |
| 4. ANGGOTA | : 1. SYAMSIAH, SH. MH
2. CHANDRA MARTHA, S.Kom
3. YENI SUDIAR, A.Md
4. MARUAN
5. IDRIS SULIANTO
6. SUPARSIH
7. JAIS FATURUNGGI, SH. MH
8. MAJID APRIANTO
9. INDAH MAYASARI
10. RISKALIASARI |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL : APRIL 2019

KETUA

DERI SISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : / HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/IV/2019

TANGGAL : April 2019

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA
PEMILU DAN PILPRES TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH | : DERI SISWADI, S.IP. M.Si
FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si
HARIS FADILAH, S.H.I
M. AKNAN, M.Pd.I
REDI PIRMANSYAH, SH. MH |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA |
| 3. KETUA | : YUDI PRIAMBODO, SE |
| 4. WAKIL KETUA | : EFRI NORALISA, ST |
| 5. SEKRETARIS | : YUDI ZULVANI, SE |
| 4. ANGGOTA | : 1. SYAMSIAH, SH. MH
2. CHANDRA MARTHA, S.Kom
3. DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
4. YENI SUDIAR, A.Md
5. LISNAWATI
6. SUPARSIH
7. MARUAN
8. SUDIARTO, SH
9. INDAH MAYASARI
10. HERI ANTONI |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL : MEI 2019

KETUA

DERI SISWADI